



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
NOMOR 923 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBERIAN SANKSI PEMBERHENTIAN TETAP
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TPS 101
KELURAHAN PONDOK BAMBURU KECAMATAN DUREN SAWIT
KOTA JAKARTA TIMUR PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Berita Acara Pleno Nomor 390/HK.06.4-BA/3175/2024 tentang Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas.
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur nomor 829/HK.06-BA/3175/2024 tanggal 15 November 2024 perihal Pemberhentian Tetap dari Hasil Verifikasi Dan Klarifikasi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 101 Kelurahan Pondok Bambur Kecamatan Duren Sawit;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Timur tentang Pemberian Sanksi Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 101 Kelurahan Pondok Bambur Kecamatan Duren Sawit;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi _Pemilihan Umum Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA TIMUR TENTANG PEMBERIAN SANKSI PEMBERHENTIAN TETAP ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) TPS 101 KELURAHAN PONDOK BAMBU KECAMATAN DUREN SAWIT PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2024

KESATU : Memberikan sanksi Pemberhentian Tetap kepada Anggota Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) TPS 101 Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit sebagai berikut :

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	EKARINI APRIANTI	PEREMPUAN	ANGGOTA KPPS	PONDOK BAMBU	DUREN SAWIT

KEDUA ...

- KEDUA : Pemberian sanksi Pemberhentian tetap.
KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 November 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR,

ttd.

TEDI KURNIA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA TIMUR
Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggara Pemilu dan
Hukum,



DESTRI NATALI PUTRANTI